



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No.906/PID.B/2020/PN MDN)

Yudarwin<sup>1</sup>, Junita Br Pasaribu<sup>2</sup>, Aftalia Rehlitna Br Sembiring<sup>3</sup>  
Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia  
[pasaribujunita5@gmail.com](mailto:pasaribujunita5@gmail.com), [junitabr@gmail.com](mailto:junitabr@gmail.com), [aftalia@gmail.com](mailto:aftalia@gmail.com)

Naskah diterima: 26 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



### Abstract

The intentional taking of another's life is known as murder. An actor must take a number of steps to intentionally take another person's life with a plan (*Dolus Premeditatus*) as a result of which the other person's life is lost. In general, criminal acts of murder are often based on revenge, dislike of other people, political opponents, jealousy, self-defence, and many other motives. This study method is normative. Primary and secondary data sources are used to obtain research information. Research conducted in the library serves as a means of data collection. The results of the investigation led to the punishment for the perpetrators of the premeditated murder being sentenced to imprisonment for 20 years as stipulated in Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code. However, the Public Prosecutor filed an appeal due to objections to the Medan District Court's decision. Whereas in relation to the application of law at the Medan District Court which did not take into account this matter, in the legal appeal, the high judge at the Medan High Court considered the matter intended. So in the Amar Ruling, the High Court Judge at the High Court of Appeal level gave the maximum sentence, namely the Death Penalty, where the action had been shown in a persuasive and legal manner.

**Keywords:** Murder, Planned, Together.

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Prima Indonesia  
E-mail: [pasaribujunita5@gmail.com](mailto:pasaribujunita5@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, negara Indonesia memiliki banyak aturan-aturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Aturan-aturan hukum dan norma-norma tersebut berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia agar damai dan tidak menyimpang dari aturan yang ada di Indonesia.

Hukum juga harus didasarkan pada keadilan, yaitu nilai-nilai masyarakat itu, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kepastian hukum.<sup>2</sup> Akibatnya, setiap orang dalam masyarakat memiliki hak atas perwakilan hukum. Muljanto mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh H. Suyanto Hukum pidana adalah komponen dari badan hukum umum yang mengatur suatu negara dan menciptakan prinsip dan peraturan untuk: mengidentifikasi kegiatan apa yang dapat diterima dan dilarang, serta memberikan peringatan atau konsekuensi berupa hukuman khusus bagi mereka jika tidak mentaati setiap peraturan yang berlaku. Putuskan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang telah melanggar larangan tersebut bisa mendapatkan hukuman yang telah diancam. Menentukan tindakan terbaik untuk menegakkan hukuman jika ada tersangka dalam dugaan pelanggaran hukum.<sup>3</sup>

Kejahatan adalah masalah yang kadang-kadang dihadapi oleh umat manusia. Sebab itu, kejahatan ada di mana pun ada orang. Karena tingkat kejahatan yang meningkat dan terorganisir di negara ini, aparat penegak hukum dan semua pihak terkait harus bekerja sangat keras, tegas, dan cepat untuk menghentikan dan mengekspos setiap aspek kejahatan, termasuk kasus pembunuhan.<sup>4</sup>

Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020, telah terjadi pembunuhan terhadap seorang hakim PN Medan di kompleks perumahan Royal Monaco, Medan Johor. Yang dimana otak dari pembunuhan tersebut adalah istrinya sendiri. Bermula dari Zuraida Hanun (istri) menceritakan keluhan terhadap M. Jefri Pratama, S.H (selingkuhan). Dan selanjutnya JP menceritakan kembali ke adiknya M. Reza Fahlevi (terdakwa) masalah yang dialami ZH dengan Jamaluddin (suami) yang sering berzina, suka marah deangan orang tua ZH dan sang suami suka merendahkan keluarga ZH. Melihat perbuatan suaminya ZH pun berencana ingin menceraikan suaminya akan tetapi mereka tidak bisa bercerai di Pengadilan. Dari situ ZH pun memiliki niat untuk membunuh suaminya J. Mendengar cerita tersebut RF (terdakwa) pun langsung mau membantu ZH dan JP untuk membunuh J (korban) supaya JP dan ZH bisa bersama.

Menurut Hermansyah bahwa penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (DPR RI) sebagai yang memperparah jenis pembunuhan tertentu, formulasi yang mungkin merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan dalam konteks kriminal.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Juli 2020 telah mengeluarkan putusan pada tindak kejahatan pembunuhan secara lain bekerja sama melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian korban. Sehingga terdakwa pada putusan pertama dijatuhi sanksi pidana kurungan selama dua puluh tahun. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 2020 Peradilan Tinggi Medan akhirnya mengubah putusan, menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa dengan Putusan No.1250/Pid/2020/PT MDN.

<sup>1</sup> Fatmawati Parenrengi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/89565193.pdf>

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), h. 40-41.

<sup>3</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018), h. 1.

<sup>4</sup> Fatmawati Parenrengi, *Tinjauan Yuridis*, h. 2

<sup>5</sup> Hermansyah, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa: Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018), h. 5. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH\\_10400114048.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH_10400114048.pdf)

## II. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian akan menentukan berapa banyak yang dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah.<sup>6</sup> Ini adalah penelitian hukum normatif yang sedang digunakan. Karena penelitian ini dilakukan dengan meninjau makalah atau terutama berfokus pada peraturan tertulis, penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif.<sup>7</sup> Metode Pendekatan yuridis normatif adalah apa yang digunakan karya ini, yang melibatkan melakukan penelitian hukum dengan melihat melalui bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penyelidikan, mencari aturan, dan berkonsultasi dengan norma-norma hukum yang dapat diteliti.<sup>8</sup> Dalam hal ini data yang kami gunakan adalah data yang terdapat dalam putusan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat kedua. Dengan menggunakan data primer dan sekunder

Pendekatan pengumpulan data sekunder studi ini melibatkan pengumpulan sumber informasi hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen yang sudah ada, terutama dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, esai akademik, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini, terutama dengan mencari, mempelajari, merekam, dan menafsirkan topik-topik yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan bahan adalah penelitian kepustakaan.<sup>9</sup> Dalam hal ini kami mengumpulkan data dari putusan-putusan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat kedua. Kami juga mengumpulkan data dari tulisan-tulisan pakar hukum yang membahas tentang permasalahan diatas yaitu berupa buku tentang kejahatan pembunuhan. Langkah-langkah yang penulis gunakan untuk mendapatkan data adalah: mengidentifikasi sumber data sekunder; mengidentifikasi data yang diperlukan; daftar data yang tepat; dan akhirnya, menilai data untuk menilai relevansinya dengan kebutuhan dan permasalahan.<sup>10</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa M. Reza Fahlevi didatangi oleh Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri di warung milik Terdakwa yang terletak di jalan Setia Budi Kel. Selayang Kec. Medan Selayang yang mana kedatangan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri diketahui oleh Saksi Rauf yang bertugas menjaga warung lontong malam milik Terdakwa lalu di warung tersebut Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri menceritakan keluhan dan permintaan Saksi Zuraida Hanum kepada Terdakwa kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri mengatakan kepada Terdakwa biar nanti Saksi Zuraida Hanum saja yang menjelaskan kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Zuraida Hanum bersama dengan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri datang ke Coffe Town di jalan Ngumban Surbakti (Ringroad) Medan dengan mengendarai mobil sedan Toyota BK 78 ZH, dan dari Coffe Town Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri menghubungi Terdakwa melalui telephone seluler agar Terdakwa datang ke Coffe Town tersebut, dan setibanya di Coffe Town, Terdakwa langsung menuju ke meja di mana Saksi Zuraida Hanum dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri sedang duduk kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri berkata kepada Terdakwa "Dek...ada yang ingin kuberitahukan... kakak Hanum punya masalah dengan suaminya... suaminya selalu suka mempermainkan Wanita, suka membuat marah orangtua Hanum dan suaminya juga memandang rendah keluarga Hanum, Hanum tidak bisa bercerai bersama suaminya di Pengadilan, dia ingin suaminya dibunuh". Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Zuraida Hanum, "Apa itu benar kak? Nanti kakak hanya memanfaatkan bang Jefri karena sejauh ini yang Reza tau, bang Jefri adalah orang yang blak-blakan dan menghindari resiko di masa lalu, serius ini kan kak?" Saksi Zuraida Hanum menjawab

<sup>6</sup> Yudarwin, *Eklektisisme antara Hukum Islam dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy dalam Mewujudkan Hukum Nasional*, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2016), h. 15

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung, Mizan, 1997), h. 62.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 224.

<sup>10</sup> Muhammad, *Hukum*, h. 125.

"Iya serius... memang rencana kami menikah dengan Jefri bukan main-main, selama ini kakak sudah tidak tahan dan kakak sudah lama memendam sakit hati. Apa Reza benar-benar mau membantu kakak dan bang Jefri untuk membunuh suami kakak? Setelah Reza membantu membunuh, kita pergi umroh dan kakak memberi uang 100 juta untuk Reza". Lalu Terdakwa mengatakan "Iya kak Reza bersedia, asalkan kakak serius dengan bang Jefri... jangan kakak manfaatin" kemudian Saksi Zuraida Hanum menjawab "Enggak kok dek" lalu Saksi Zuraida Hanum berkata "Nanti habis magrib...jam 7 aku jemput depan Pajak Johor, terus itu kalian kubawa ke rumah, nanti sampai di rumah kalian di atas lantai 3 di loteng aja, nanti jam 1 ku miscall baru kalian masuk eksekusi, kamar enggak aku kunci, terus kalian masuk, nanti kain sudah aku siapkan di pinggir tempat tidur, nanti satu orang bekap pakai kain, satu orang lagi pengang tangan dan badan, dan nanti aku menahan kakinya, jadi kita buat seakan-akan kematian itu dikarenakan sakit Jantung" kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa berkata "Iya" lalu Saksi Zuraida Hanum memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sepatu, jaket, handphone beserta kartunya dan Saksi Zuraida Hanum mengatakan "Jangan pakai pakaian sehari-hari" kemudian Terdakwa berkata "Iya kak" lalu Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri berkata "jangan lupa Za...masker, sarung tangan, jaket, nanti abang telephone Za" kemudian Terdakwa pulang membeli barang-barang yakni sepatu, jaket, baju, helm dan handphone beserta kartunya.<sup>11</sup>

Selanjutnya pada tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri menemui Terdakwa di warung milik Terdakwa membicarakan kembali tentang niat Saksi Zuraida Hanum untuk menghabisi Korban Jamaluddin berdasarkan informasi dari Saksi Zuraida Hanum besok mau di eksekusi, dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri berkata kepada Terdakwa "Besok abang telepon Za". Karena masih menunggu kabar dari Saksi Zuraida Hanum yang kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Dek ini abang jemput", lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi menjemput Terdakwa dari rumahnya dengan menggunakan mobil Calya warna putih BK 1757 HE milik Saksi Femmy Shatilla, lalu Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Femmy Shatilla yang beralamat di Graha Johor No. 10 Kec. Medan Johor untuk mengantarkan mobil kemudian setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa turun dari mobil BK 1757 HE dan menunggu di depan rumah Saksi Femmy lalu Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri masuk ke dalam rumah dan menitipkan kunci mobil kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri berjalan keluar menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu, lalu Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa langsung di jemput oleh Saksi Zuraida Hanum dengan mobil Toyota Camry BK 78 ZH warna hitam, yang mana Terdakwa langsung duduk di belakang bangku Saksi Zuraida Hanum, sementara Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil, kemudian di perjalanan menuju rumah Korban, Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri langsung memakai jaket, sarung tangan dan masker yang telah dibeli sebelumnya. Kemudian sesampainya di rumah Korban sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Zuraida Hanum membuka pintu pagar rumahnya, kemudian Saksi Zuraida Hanum memarkirkan mobil dengan posisi mundur sehingga kepala mobil mengarah keluar pintu pagar rumah sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan agar ketika Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri turun dari mobil tidak terlihat orang lain yang selanjutnya Saksi Zuraida Hanum membuka pintu rumah sambil memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain yang melihat dan setelah dianggap situasi telah aman kemudian Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri turun dari mobil BK 78 ZH dan langsung masuk ke dalam rumah korban menuju ke lantai 3 sesuai arahan Saksi Zuraida Hanum, setibanya Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri di lantai 3, Saksi Zuraida Hanum meminta agar Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri menunggu aba-aba dari Saksi Zuraida Hanum, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Zuraida Hanum menemui dan memberitahu Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri bahwa Korban sudah pulang, kemudian Saksi Zuraida Hanum turun lagi untuk menjumpai Korban.<sup>12</sup>

Selanjutnya sekitar pukul 01:00 WIB pada tanggal 29 November 2019 Saksi Zuraida Hanum memberi kode miscall ke HP milik saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri sehingga Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri langsung turun perlahan ke lantai 2 dan sampai di lantai 2 persis di depan kamar Korban, Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri Ketika pintu dibuka dengan hati-hati

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN*, h. 7-9.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN*, h. 9-10.

untuk melihat apakah korban tertidur, TV menyediakan pencahayaan ruangan di dalam kamar, setelah pintu terbuka dan Korban sedang tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengambil 1 (satu) potong kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Zuraida Hanum yang terdakwa dengan cepat menetapkan posisi tepat di atas kepala Korban sambil memegang sarung bantal di tepi dekat kaki Korban. kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri memosisikan dirinya di samping korban yang sedang berbaring telentang dan menghadap pintu di sisi kiri ruangan. Kaki korban diarahkan ke arah pintu yang mana di sebelah Korban ada Saksi Zuraida Hanum yang sedang posisi pura-pura tidur dan di samping Saksi Zuraida Hanum ada anaknya bernama Kanza dengan posisi tidur yang mana ketiganya tidur dengan selimut *Bed Cover* warna pink dan spreng warna pink selanjutnya Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri langsung naik ke atas perut Korban dengan posisi mengangkangi perut Korban dan dengkul kanan kiri Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri mengapit perut Korban dan kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri memegang tangan Korban dengan posisi tangan kanan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri memegang tangan kiri Korban lalu tangan kiri Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri tangan kanan Korban dan diletakkan di samping kanan kepala Korban selanjutnya Terdakwa langsung membekap hidung dan mulut Korban menggunakan kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau dengan mengarahkan kain sarung bantal tersebut tepat menutupi kearah mulut dan hidung Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa tepat berada disamping telinga kanan dan kiri Korban dan Korban meronta sehingga Terdakwa langsung menarik kain tersebut dengan menekan keras hidung Korban dengan tangan kanannya sedangkan Saksi Zuraida Hanum menggunakan kakinya untuk menekan kaki Korban. Saat itu anak Korban yang bernama Kanza terbangun, namun pada saat itu Saksi Zuraida Hanum langsung menutupi anak tersebut dengan *bed cover* sehingga tidak dapat melihat kejadian tersebut sambil menepuk-nepuk anak tersebut agar tertidur kembali. Kurang lebih 5 menit, detak jantung Korban berhenti berdetak lalu Terdakwa memeriksa perut Korban, namun tidak melihat Korban bergerak, sehingga membenarkan bahwa Korban sudah meninggal. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama alias Jefri diajak ke lantai 3 oleh Saksi Zuraida Hanum untuk menunggu perintah berikutnya.<sup>13</sup>

Pada saat pelaksanaan perbuatan tersebut, Saksi Zuraida Hanum memberi kode untuk segera dilakukan eksekusi pembunuhan tersebut. Serta dapat di lihat perbuatan para Saksi dan Terdakwa sangat jauh dari rasa belas kasih, di mana pelaksanaan tersebut dilakukan pada saat anak Korban berada di tempat tidur yang sama bersama Korban. Bahwa perbuatan Saksi Zuraida Hanum tidak memikirkan perihalnya tumbuh kembang anaknya sendiri dimana pelaksanaan pembunuhan tersebut dilaksanakan pada saat anak Korban berada bersama Korban.

Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Saksi Zuraida Hanum naik ke lantai 3 dan mengajak Terdakwa, Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri turun masuk ke dalam kamar Korban di mana di dalam kamar Saksi Zuraida Hanum tampak ketakutan karena Korban mengalami luka memar di hidungnya sehingga Saksi Zuraida Hanum meminta kepada Terdakwa dan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri agar mayat Korban di buang ke jurang Berastagi atau Belawan dengan menggunakan mobil Prado BK 77 HD, saat Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri melihat kondisi Korban, Saksi Jefri pun khawatir dan mengatakan "Bawa sekarang... ini bahaya buat kami (Sambil melihat jam sudah pukul 03.30 WIB)" akan tetapi Saksi Zuraida Hanum tidak memperbolehkannya, karena biasanya Korban tidak pernah keluar rumah pada jam 03.00 WIB dan Zuraida Hanum juga takut *security* curiga, akhirnya karena di hari itu adalah hari Jum'at Zuraida Hanum pun mengambil pakaian training olahraga PN dari lemari Korban dan meminta kepada Saksi M. Jefri. Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa untuk menggantikan pakaian Korban yang kondisi tubuhnya pada saat itu sudah mulai kaku, Saksi Zuraida Hanum juga tidak lupa memakaikannya cincin, jam tangan, serta kalung milik Korban yang selanjutnya Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa diminta Saksi Zuraida Hanum untuk menunggu di kamar Korban sampai pukul 04.00 WIB.

Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Saksi Zuraida Hanum membuka pintu rumah dan melihat kondisi sekitar untuk memastikan bahwa tidak akan ada orang yang melihat mereka, setelah itu Saksi Zuraida Hanum membukakan pintu mobil milik Korban sebelah kanan baris kedua, kemudian Saksi Zuraida Hanum berjalan kearah pintu rumah melihat situasi, dan menyarakan untuk memberi isyarat menggunakan tangan kanannya. Dan setelah situasi aman Saksi Zuraida Hanum memerintahkan agar mengangkat

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN*, h. 10-12

Korban masuk ke dalam mobil, selanjutnya Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa langsung mengangkat mayat Korban ke dalam mobil Prado BK 77 HD kemudian Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri masuk ke dalam mobil kemudian dan menyalakan mesin mobil milik Korban, lalu Saksi Zuraida Hanum berjalan ke arah pintu pagar rumah dan membukakan pintu pagar rumah Korban, setelah pagar terbuka Saksi M. Jefri Pratama, S.H. alias Jefri dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Korban menuju ke Perladangan Kebun Sawit Darman Sembiring Dusun II Namobintang Suka Dame Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang untuk membuang jenazah Korban ke jurang.<sup>14</sup>

Pasca pembunuhan tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyiapkan perlengkapan Korban dengan menggunakan baju kerja Korban serta membuat skenario bahwa Korban berangkat kerja dan seolah olah korban di bunuh pada saat perjalanan menuju kantor Korban, serta merencanakan pembuangan jasad Korban di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Deli Serdang. Disini terlihat jelas adanya perencanaan yang sudah begitu matang. Berdasarkan hal ini bahwa terlihat jelas kronologis pembunuhan ini benar-benar sudah direncanakan sedemikian rupa. Maka berdasarkan hukum yang mengatur tentang pembunuhan berencana, hukuman yang semestinya diterima oleh Pelaku adalah hukuman mati sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHPidana.

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN)**

Pengertian putusan Hakim telah dijelaskan di dalam KUHAP sesuai dengan Pasal 1 butir 11 yang isinya yaitu: Dalam hal dan menurut cara yang disediakan secara rinci, atau melalui mendeskripsikan dan mendeskripsikan keterangan hakim yang dikeluarkan dalam sidang terbuka. Ini bisa berupa denda, pembebasan, atau pembebasan dari semua proses.

Putusan hakim merupakan kesimpulan atau hasil pemeriksaan dan persidangan atas perkara tersebut. Maka dari itu, dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus memperhatikan beberapa aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. sampai suatu perkara diputus setelah adanya surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti.

#### **a. Pertimbangan Hukum Hakim**

Bahwa atas putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus pada pokoknya telah melakukan Pertimbangan sebagai berikut:<sup>15</sup>

Menimbang bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya dalam dakwaan JPU menyatakan bahwa mereka mengerti dan tidak memperlmasalahkannya;

Menggunakan itu sebagai bukti kebenaran JPU sudah menghadirkan saksi yang buktinya didengar sehubungan dengan dakwaannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 22 saksi disertai dengan 2 orang Ahli.

Bahwa Hakim juga mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh JPU serta bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Kemudian Hakim juga mempertimbangkan Tuntutan Jaksa yaitu pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Bahwa Hakim juga mempertimbangkan Pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum.

Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat serta membuat pertimbangan hukum serta fakta hukum yang ada sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak pertemuan antara saksi Zuraida Hanum dengan saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi, pada tanggal 25 November 2019 di Coffe Town Café, Jalan Ngumban Surbakti Medan sampai dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 November 2019 di rumah saksi Zuraida Hanum, perumahan Royal Monaco Blok B Nomor 22 Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor Kota Medan, telah terbukti adanya kerjasama sedemikian rupa antara saksi Zuraida Hanum dengan saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi;

Memikirkan atas kerjasama tersebut terjadi mulai dari rencana pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan nyata dari pembunuhan Jamaluddin;

Menimbang, bahwa setelah korban Jamaluddin Saksi Zuraida Hanum meminta agar jenazah korban Jamaluddin dibuang ke jurang ke arah Berastagi atau Belawan disaat korban tidak bernyawa

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN*, h. 12-13

<sup>15</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN*, h. 29-111

dan ditemukan luka memar di sekitar hidung sehingga takut dicurigai sebagai pelakunya, saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi akhirnya juga mau melakukannya; Menimbang, bahwa setelah selesai melaksanakan perbuatan menghilangkan nawa korban Jamaluddin, kerjasama antara ketiga masih berlanjut saat membuang mayat korban Jamaluddin mengendarai mobil Toyota Prado milik Korban di Dusun II, Desa Sukadame, Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa kerjasama tersebut dilakukan serapi mungkin hingga saksi Zuraida Hanum, saksi M. Jefri Pratama, dan terdakwa M. Reza Fahlevi dapat digolongkan sebagai "Mereka yang melakukan tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP;

Menimbang, Mengingat bahwa kondisi "mereka yang melakukan, diperintahkan untuk melakukan, atau berpartisipasi dalam melakukan" telah terpenuhi dalam hal ini;

Menimbang, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa M. Reza Fahlevi dinyatakan terbukti dan diyakinkan dengan pasti bersalah melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Utama Penuntut Umum karena dengan memenuhi unsur tersebut maka semua unsur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan selebihnya tidak perlu diperiksa kembali dalam rangka Dakwaan Pokok Penuntut Umum;

Mengingat Majelis Hakim tidak setuju dengan Surat Pembelaan (Pleddooi) Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak sesuai dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam putusan ini, dikesampingkan untuk digunakan dalam pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, Terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi selain dinyatakan bersalah juga harus dihukum sesuai dengan kesalahannya mengingat tidak ada pembelaan atau alasan pemaaf selama pemeriksaan persidangan;

Mengingat bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan sifat dan perbuatan terdakwa;

#### **Keadaan Yang Memberatkan**

- Karena perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Pejabat Negara yang menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus;
- Karena perbuatan Terdakwa dengan saksi M. Jefri Pratama dan saksi ZURAIIDA HANUM dilakukan terhadap korban Jamaluddin yang sedang tidur di kamar tidur rumahnya, Tempat tidur orang tersebut harus menjadi tempat yang paling aman;
- Karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya janji atau pemberian sejumlah uang tertentu dari saksi ZURAIIDA HANUM, isteri korban Jamaluddin yang ikut menjadi Pelaku dalam tindak pidana tersebut;

#### **Keadaan Yang Meringankan**

- Karena sudah tidak ada lagi hal yang dapat meringankan terdakwa akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan bagi dirinya sendiri maupun perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpandangan hukuman pidana itu layak dan adil untuk Terdakwa M. Reza Fahlevi dalam perkara aquo adalah sebagaimana dituangkan pada amar putusan ini;

Mengingat terdakwa ditahan dan ditahan dalam jangka waktu yang lama, maka seluruh waktu penahanan dan penahanan yang dijalani akan dikurang dari sanksi yang diberikan;

Mengingat oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat karena kedudukan alat bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana yang tertera dalam putusan ini;

Mengingat bahwa terdakwa akan diwajibkan membayar biaya perkara sejak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Memohon Pasal 340 dan 55 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

1. Menyatakan bahwa terdakwa M. REZA FAHLEVI, dakwaan seperti yang dituduhkan JPU, sudah terverifikasi dengan pasti dan jelas bersalah atas kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan bersama;
2. Menghukum terdakwa M. REZA FAHLEVI dan menjatuhkan hukuman penjara penjara selama 20 (duapuluh tahun);

3. Menetapkan bahwa waktu yang dihabiskan terdakwa dalam tahanan dan ditahan akan sepenuhnya dikurangi dari hukuman yang mereka terima atas kejahatan mereka;
4. Memerintahkan Terdakwa masih dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Zuraida Hanum
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **b. Pendapat Para Ahli**

Pendapat para ahli terkait pembunuhan yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

- 1) Menurut MH. Tirtaamidjaja, Selama perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang disengaja, ada waktu untuk merenungkan dan berpikir jernih.<sup>16</sup>  
Menimbang, bahwa dengan demikian ada 3 pernyataan yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah selesai dengan lebih mendesak. yaitu :
  1. Tetapkan kehendak dalam suasana santai;  
'Ketika memutuskan untuk membunuh, seseorang harus melakukannya dalam kondisi mental yang damai, tanpa terburu-buru atau tergesa-gesa, dan tanpa berada di bawah pengaruh emosi yang kuat';
  2. Ada cukup waktu antara pembuatan wasiat dan pelaksanaan keputusan wasiat;
  3. Tindakan yang dilakukan di lingkungan yang damai, tanpa tergesa-gesa, dan tanpa rasa takut yang ekstrem; Istilah "waktu yang cukup" mengacu pada periode waktu yang tidak mutlak dan tergantung pada kondisi atau peristiwa tertentu yang terjadi pada saat tertentu; Melaksanakan tindakan di lingkungan yang tenang atau tidak di lingkungan yang terburu-buru dan tidak dalam lingkungan ketakutan besar.

Apa yang dikemukakan oleh MH. Tirtaamidjaja pada 3 unsur yang dilakukan sebagai perbuatan berencana, maka disini penulis berpendapat di dalam Putusan Perkara No.906/Pid.B/2020/PN.Mdn dimana para saksi dan Terdakwa melakukannya dengan keadaan tenang dan tanpa tergesa-gesa dalam melakukan perbuatan tersebut, ketika di lihat pasca terbunuhnya korban, para saksi dan Terdakwa sempat memakaikan pakaian kerja korban, sehingga unsur tidak tergesa-gesa telah terpenuhi.

Selanjutnya di dalam unsur yang kedua yakni adanya tenggang waktu yang cukup. Jika dilihat dari peristiwa tersebut ada jeda waktu yang cukup lama untuk merencanakan pembunuhan, dimana perencanaan awal direncanakan pada tanggal 24 November dan pelaksanaannya (eksekusien) pada tanggal 29 November 2020. Jadi terlihat jelas rentang waktu yang cukup bagi Pelaku untuk mematangkan perencanaan pembunuhan tersebut dalam waktu 5 hari. Maka dari itu unsur kedua terpenuhi.

kemudian di dalam unsur ketiga penulis juga berpendapat perihal ketenangan para saksi dan Terdakwa sebelum dan pasca pembunuhan tersebut serta tidak menunjukkan rasa ketakutan yang berlebihan. Disini dapat kita lihat di dalam surat dakwaan JPU menerangkan pada tanggal 29 bulan 11 pukul 01.00 WIB para saksi dan pelaku sebelum melakukan perbuatan tersebut Saksi sempat membuka pintu kamar untuk memastikan korban telah tidur. Lalu para saksi dan terdakwa memasuki ruang kamar untuk mengambil satu potong kain sarung bantal warna kuning kombinasi hijau, dilanjut dengan terdakwa langsung mengambil posisi tepat berada di atas kepala korban sambil memegang kain sarung bantal kemudian Saksi Jefri mengambil posisi sebelah kanan korban dan Saksi Zuraida Hanum pura-pura tidur di mana ketiganya tidur dangan selimut bed cover dan seprai warna merah muda. Lalu saksi naik ke atas perut korban dan mengagap perut korban kemudian tangan kanan korban diletakkan di samping kanan kepala korban. Terdakwa kemudian segera mengambil kain sarung bantal yang telah diambil sebelumnya dan menutupi mulut dan hidung korban. Kemudian saat itu korban sempat meronta sehingga Terdakwa langsung menguatkan bekapan kain tersebut dangan menggunakan lengan tangan kanan bagian hidung Korban dengan menekan sekuat tenaga. Kanza, anak Korban, terbangun ketika saksi Zuraida Hanum mendorong paha korban dengan kakinya sendiri. Saksi segera menutupi Kanza dengan bed cover sehingga dia tidak bisa

<sup>16</sup> Adrianus Meliala, *Kriminologi Tindak Pidana*, (Jakarta, Gramedia Cipta, 2006), h.70.

mengamati kejadian sambil menepuk Kanza kembali tidur. Setelah kurang dari 5 menit korban dibekap sambil memegang dada korban dan merasakan tidak adanya detak jantung, terdakwa memastikan korban sudah meninggal, saksi juga memeriksa perut korban tidak ada pergerakan korban lagi sehingga dipastikan korban telah benar-benar telah meninggal dunia. Lalu pasca melakukan perbuatan tersebut pada Pukul 02.30 WIB. Selanjutnya korban dibawa keluar rumah pada saat pukul 04.00 WIB. Sehingga ada jeda waktu dari pukul 02.30 sampai pukul 04.00 wib para saksi dan Terdakwa beristirahat sejenak sampai dengan menggantikan baju korban sampai memakaikan pakaian kerja berupa pakaian senam dan atau seragam trening. Sehingga penulis berpendapat bahwa unsur yang ketiga terpenuhi sehingga perbuatan para saksi dan Terdakwa sempurna.

- 2) Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Tindakan kriminal harus memenuhi salah satu dari dua persyaratan agar dapat dianggap kriminal, yaitu,  
Pertama, kolaborasi sadar aktor, yang berasal dari keinginan bersama.  
Kedua, Mereka harus melakukan itu bersama-sama.<sup>17</sup>

Menimbang, bahwa Akibatnya, ada kolaborasi yang disengaja antara pelaku dalam kejahatan partisipasi atau partisipasi dalam melakukan kejahatan, dan mereka berdua melakukannya.

### c. Analisis Penulis

Faktor hukum adalah jantung dan jiwa dari keputusan tersebut, mungkin bisa diperdebatkan. Pertimbangan termasuk analisis hakim, pembenaran, penilaian, atau kesimpulan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, Dalam pertimbangan, analisis koheren yang didasarkan pada hukum pembuktian disajikan, yaitu:

- a) Apakah standar formal dan material dipenuhi oleh bukti yang dikeluarkan oleh penggugat dan tergugat,
- b) yang buktinya memenuhi ambang batas pembuktian minimal,
- c) Setiap klaim yang dikonfirmasi mendukung alasan dan pernyataan yang menyangkal,
- d) Sejauh mana kemampuan para pihak untuk memberikan bukti memiliki nilai.<sup>18</sup>

Untuk memberikan kepastian kepada putusan Hakim dan/atau Pengadilan, Hakim menggunakan hasil argumen tersebut untuk menjelaskan apa yang pendapatnya terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan ke dalam kesimpulan hukum dan/atau pertimbangan menggunakan hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus yang akan disebutkan dalam dikta putusan.

Selain itu, proses pengambilan keputusan hakim harus dipandu oleh rasa keadilan bagi pelaku dan korban. Menurut Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa pengadilan harus mengikuti sistem pembuktian saat memutuskan apakah terdakwa telah dinyatakan bersalah atau tidak:

Seorang hakim tidak dapat menemukan seseorang yang dihukum karena kejahatan kecuali setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan meyakinkannya bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam setiap putusan Hakim selalu mengandung tiga unsur yakni: Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, serta Keadilan. Dimana putusan Hakim diharuskan mencerminkan ketiga prinsip tersebut, sehingga tercapai rasa keadilan masyarakat serta kemanfaatan hukum itu sendiri dan juga tercapai kepastian antara para pelaku pencari keadilan.

Keyakinan Hakim menetapkan kesalahan terdakwa dalam melakukan kejahatan, tetapi keyakinan Hakim harus didukung oleh setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan, dan setidaknya dua dari bukti tersebut harus didamaikan satu sama lain sebelum keyakinan Hakim dapat dibentuk.

Putusan akhir diberikan oleh Hakim berdasarkan fakta-fakta yang disajikan pada sesi pengadilan:

- a) Jika Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya, hukuman akan dijatuhkan.
- b) pembebasan, yang dikenakan jika pengadilan menentukan bahwa bukti yang diajukan selama persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas pelanggaran yang diklaim..

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2003), h.123.

<sup>18</sup> Mengenai tentang analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian meskipun M. Yahya Harahap menjelaskan pembuktian dalam hukum acara perdata namun tidak mengecualikan pembuktian tersebut berlaku pada hukum acara pidana. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), h. 901.

- c) Jika pengadilan memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan atau ditetapkan tetapi terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, pengadilan akan mengeluarkan putusan pembebasan dari semua litigasi.

Bukti yang diajukan selama persidangan adalah apa yang akan digunakan Hakim untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa dan jenis putusan yang akan diberikan.<sup>19</sup>

Dalam analisis yuridis terkait dengan putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN terkait dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan kurang mempertimbangkan terkait dengan Das Sollen dan Das Sein. Di mana Das Sollen dan Das Sein berbeda. Das Sollen adalah kebutuhan hukum umum, sedangkan Das Sein adalah kejadian khusus di masyarakat. Selanjutnya, hukum umum dan abstrak harus ditemukan dalam peristiwa tertentu, menurut Sudikno Mertokusumo. Aturan hukum dan kejadian aktual harus kompatibel. Aturan hukum sebaliknya harus bersifat universal dengan menegakkan peristiwa tertentu (Das Sein).<sup>20</sup> Sehingga Majelis Hakim dalam putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN kurang memaksimalkan dalam memberikan vonis terhadap Terdakwa. Dapat di lihat dari fakta hukumnya (das sein) Ketika suatu tindakan dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu, tujuannya adalah agar pelaku tidak hanya memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sempurna tetapi juga untuk meminimalkan kemungkinan identitas pelaku ditemukan oleh orang lain. jika memungkinkan, setelah saksi Zuraida Hanum bersama saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Jamaluddin. Di sisi lain saksi Zuraida Hanum selaku istri dari Korban Jamaluddin menunjukkan sikap berduka supaya pihak dari keluarga dan masyarakat dan polisi tidak mencurigai saksi Zuraida Hanum dan saksi M. Jefri Pratama, S.H. serta M. Reza Fahlevi sebagai pelaku. Peristiwa semacam itu telah menunjukkan bahwa tindakan itu direncanakan karena pelaku tindakan yang direncanakan akan merencanakannya dengan tenang dan dengan waktu yang cukup untuk memungkinkan tindakan tersebut diselesaikan dengan sempurna seperti yang dipersyaratkan oleh rencana sebelumnya seperti yang dijelaskan di atas. Das Sollen sebenarnya kurang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengizinkan penggunaan Hukuman Mati sebagai hukuman maksimal jika perencanaan tindakan tersebut ditetapkan dengan dukungan hukum yang memadai.

Bahwa terkait penerapan hukum di pengadilan Negeri Medan yang kurang mempertimbangan terkait hal tersebut, maka di dalam Upaya Hukum tingkat Banding, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan lebih menilai terkait hal dimaksudkan. Maka dalam Amar Putusan tersebut, Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi tingkat Banding memberi Vonis maksimal yakni Hukuman Mati, jika tindakan tersebut telah ditetapkan dan didukung secara hukum.

Bahwa ada kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu, niat pelaku adalah melakukannya tidak hanya agar perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan baik tetapi juga dalam rangka menyembunyikan identitasnya dari orang lain semaksimal mungkin.

Bahwa dalam perkara aquo, setelah saksi Zuraida Hanum bersama saksi M. Jefri Pratama dan terdakwa M. Reza Fahlevi selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Jamaluddin. Di sisi lain saksi Zuraida Hanum selaku istri dari Korban Jamaluddin menunjukkan sikap berduka supaya pihak dari keluarga dan masyarakat dan polisi tidak mencurigai saksi Zuraida Hanum dan saksi M. Jefri Pratama, S.H. serta M. Reza Fahlevi sebagai pelakunya.

#### IV. KESIMPULAN

Tindakan itu direncanakan karena pelaku merencanakannya dengan tenang dan dengan waktu yang cukup untuk memungkinkannya diselesaikan persis seperti yang dipersyaratkan oleh rencana awal yang disebutkan di atas. Perbuatan itu dipersiapkan, dilaksanakan, dan diselesaikan setelah pelaku melaksanakannya. putusan Hakim Tinggi di tingkat banding dengan Putusan No.1250/Pid/2020/PT

<sup>19</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2009), h. 64-65.

<sup>20</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2014), h. 15.

MDN. Dimana putusan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sudah sesuai dengan antara Das Sollen dan Das Sein. Sehingga Hakim Tinggi mudah menentukan dan atau menjatuhkan Hukuman maksimal terhadap Terdakwa yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. peristiwa pembunuhan berencana tersebut dipicu adanya peristiwa perselingkuhan. Dalam pertimbangan hukum hakim, terdapat perbedaan pendapat hukum antara putusan pertama dengan putusan tingkat banding. Dalam putusan pertama, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Namun dalam putusan tingkat banding, terdakwa dijatuhkan pidana mati.

## REFERENSI

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asikin, A. d. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa: Studi Putusan No.190/Pid.B/2015/PN.Sgm. *Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 5. Retrieved from [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH\\_10400114048.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH_10400114048.pdf)
- Indonesia, D. P. (2020). *Putusan No. 906/Pid.B/2020/PN MDN*. Medan: Putusan.mahkamahagung.go.id.
- Indonesia, P. P. (2009). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana* . Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kansil, C. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Lamintang, P. (2012). *Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Meliala, A. (2006). *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta.
- Parenrengi, F. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN.WTP). *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 1-2. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/89565193.pdf>
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Yudarwin. (2016). Eklektisisme antara Hukum Islam dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gugatan Ahmad Qodri Azizy dalam Mewujudkan Hukum Nasional. *Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara*, 15.